

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia membuat kebijakan Perundang-undangan No. 72 Thn 2005 mengenai Desa dan dasar-dasar hukum yang dirasa penting untuk Desa. Desa merupakan tempat untuk memupuk rasa kesatuan warga atau masyarakat setempat dan untuk mewujudkan kegotong royongan suatu desa serta untuk mengatur dan menertibkan wilayah dan batas desa tersebut guna untuk menghormati sistem Negara Indonesia (Bukhari 2012).

Desa termasuk organisasi paling kecil atau terbawah dalam sistem pemerintahan di Negara Indonesia. Fungsi, peran serta kontribusinya berada di posisi sangat strategis, desa juga dapat dikatakan bagian paling penting dalam tatanan Negara. Desa dapat dikatakan sebagai wujud untuk mengembangkan pembangunan dan untuk menentukan ketentraman masyarakatnya yang berada di daerah tersebut, karena sebagian besar warga Negara Indonesia berada atau menetap di desa daripada di kota besar (Wahyuddin, 2016).

Untuk mengembangkan pembangun yang ada di desa, setiap tahunnya desa diberi APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tujuannya untuk mencukupi perekonomian dan pembangunan di desa. Dari seluruh dana APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), setiap desa wajib merealisasikan APBDesa masing-masing 10% untuk Alokasi Dana Desa (ADD) (Sumpeno, 2011).

Setiap pengelolaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), tentunya seluruh pemerintah desa ikut serta dalam mengelola APBDesa sesuai kebutuhan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan *good governance*, dengan adanya

keinginan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendorong responsivitas, transparan, dan akuntabilitas pemerintah desa (Arifiyanto dan Taufikurohman 2014). *Good governance* pada dasarnya ide-ide yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang bisa dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu *consensus* (Kesepakatan bersama baik individu atau kelompok) yang di capai oleh pemerintah, warga Negara, dan sektor swasta untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara (Sholekhan, 2012).

Pengelolaan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), per desa wajib membuat sebuah laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah suatu bentuk keuangan desa yang dikelola berasas transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang digunakan sebagai pendukung keterbukaan pemerintah dalam aktivitas mengelola sumber daya (Hanifah & Sugeng, 2015). Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (UU No. 6 tahun 2014).

Menurut Badan Pengawasan Keuangan (BPK) dan Lembaga Administrasi Negara dan Pembangunan Republik Indonesia (RI 2000), akuntabilitas ialah suatu kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban kinerja serta tindakan pimpinan suatu unit ke pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pimpinan atas hasil yang tercapai merupakan prinsip *good governance* dari akuntabilitas. Dalam akuntabilitas pemerintah desa yang ikut terlibat dalam mempetanggungjawabkan kegiatan pembangunan desa adalah pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut melekat dengan masalah keuangan APBDesa sebagai salah satu elemen didalamnya.

Kabupaten Ponorogo ialah salah satu kabupaten yang ada di daerah Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo termasuk kabupaten yang berada di wilayah paling barat berbatasan

langsung dengan Jawa Tengah, dan terdapat beberapa kecamatan dan desa. Desa yang termasuk ada di Ponorogo adalah desa Gabel, desa Gabel merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Kauman. Kabupaten Ponorogo merupakan kabupaten yang diberi kewenangan untuk menyusun anggaran desa. Anggaran desa adalah anggaran yang berasal dari APBN, dana tersebut dapat dipergunakan untuk meningkatkan pembangunan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa dan disalurkan melalui pemerintah desa. Pemerintah desa dianggap lebih mengetahui dan lebih bisa melihat kebutuhan masyarakat desa dibandingkan pemerintah kabupaten yang lebih memiliki ruang lingkup dan permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk pembangunan di desa harus dilaksanakan sesuai dengan masalah dan potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Alasan peneliti memilih program APBDesa daripada program lain adalah karena program APBDesa mempunyai implikasi besar dan signifikan untuk membangun kemajuan desa di salah satu kabupaten yang berada di Indonesia. Adapun keinginan lain penulis untuk melakukan penelitian tentang Pengelolaan APBDesa di daerah Kecamatan Kauman yaitu peneliti berkeinginan menjelaskan tentang struktur akuntabilitasnya, pelaksanaan, perancangannya, dan pertanggungjawabannya dalam pengelolaan APBDesa yang ada di Desa Gabel Kecamatan Kauman, Ponorogo.

Dalam penelitian ini dilakukan di Desa Gabel Kecamatan Kauman karena setiap tahunnya desa tersebut mendapatkan peningkatan Anggaran Dana Desa dari pemerintah, dan alasan lainnya adalah untuk mengetahui kejujuran desa dalam mengelola anggaran dan untuk mengetahui adanya korupsi atau tidak dalam pengelolaannya. Dari adanya peningkatan bantuan tersebut hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah adanya akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan baik, sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang akuntabel.

Adapun penelitian dari jurnal terdahulu dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung” yang disusun oleh Sari (2015) Perencanaan program Dana Desa (DD) di Desa Bendosari secara bertahap telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Desa (MusDes) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat hingga tingkat desa. Didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Desa Bendosari dalam pelaksanaannya

Sedangkan dalam jurnal lain yang berjudul “Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang)” yang disusun oleh Faradhiba dan Diana (2018) disimpulkan Terdapat suatu faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yakni, dalam faktor pendukung terdapat pemerintahan desa, partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat tersebut adalah sumber daya manusia dan sumber dana. Dalam program APBDesa yang menjadi kendala adalah pencairan sumber dana tidak sesuai dengan rencana.

Dari kedua jurnal dengan judul APBDesa (Akuntabilitas Penngelolaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Bandar kedungmulyo-Jombang) terdapat perbedaan hasil penelitian namun sudah direalisasikan dengan baik dan prosedurnya mengikuti prinsip-prinsip dengan maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Gabel Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Desa Gabel Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 dan Tahun 2018?
2. Bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaa) di Desa Gabel Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 dan Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan pengelolaan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Desa Gabel Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Desa Gabel Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Universitas

Untuk dijadikan bahan referensi bagi peneliti yang lain yang akan melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam melakukan Pengelolaan APBDesa.

2. Bagi Peneliti

Agar peneliti mengetahui sejauh mana perkembangan pemerintah desa dalam melakukan akutabilitas pengelolaan APBDesa.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk menilai dan mengetahui bagaimana hasil pengelolaan di desa Gabel dan dapat digunakan referensi bagi penelitian selanjutnya.

